

**SKRIPSI**

**PENJATUHAN HUKUMAN DI BAWAH PIDANA MINIMAL DALAM  
KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 28/JN/2024/MS.Aceh)**



**Diajukan Oleh:**

**PUTRI JELITA LARASATI**

**NIM. 2110211220174**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Januari 2025**

**SKRIPSI**

**PENJATUHAN HUKUMAN DI BAWAH PIDANA MINIMAL DALAM  
KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 28/JN/2024/MS.Aceh)**



**Diajukan Oleh:**

**PUTRI JELITA LARASATI**

**NIM. 2110211220174**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Januari 2025**

**PENJATUHAN HUKUMAN DI BAWAH PIDANA MINIMAL DALAM KASUS  
KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 28/JN/2024/MS.Aceh)**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Januari 2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENJATUHAN HUKUMAN DI BAWAH PIDANA  
MINIMAL DALAM KASUS KEKERASANSEKSUALPADA  
ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 28/JN/2024/MS.Aceh)**


Diajukan Oleh

**PUTRI JELITA LARASATI**

**2110211220174**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Selasa 14 Januari 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing




**Suci Utami, S.H., M.H.M.Han.**

**NIP. 198909032022032006**

Diketahui

Banjarmasin , Januari 2025

Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H.**

**NIP. 19830903 200912 1 002**

LEMBAR PENGESAHAN

**PENJATUHAN HUKUMAN DI BAWAH PIDANA  
MINIMAL DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL  
PADA ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor  
28/JN/2024/MS.Aceh)**

Diajukan oleh  
**PUTRI JELITA LARASATI**

**2110211220174**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai syarat yudisium

Nomor : 117/UNB.LII/SP.2025

Tanggal : 24 MAR 2025

Disahkan

Dekan,



**Dr. Ahmad Faishal, S.H.,M.H.**

**NIP. 19750615 200312 1 001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa, 14 Januari 2025 dan  
Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima  
Dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.  
Sekretaris : Tiya Erniyati, S.H., M.H.  
Pembimbing/Anggota : Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 145/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 10 Januari 2025

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Jelita Larasati  
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211220174  
Tempat/Tanggal Lahir : Landasan Ulin, 07 November 2002  
Program Kekhususan : Ilmu Hukum  
Bagian Hukum : Pidana  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **PENJATUHAN HUKUMAN DI BAWAH PIDANA MINIMAL DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 28/JN/2024/MS.Aceh)**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang saya sebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 23 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,

  
Putri Jelita Larasati

2110211220174

## **MOTO**

“Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, jalan keluar itu bersama kesulitan, dan sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan.” (**Hadist Riwayat Tirmidzi**)

## **PERSEMBAHAN**

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya telah memberikan kekuatan, kesabaran, dan ketenangan hati dalam menyelesaikan setiap proses karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang peneliti sayangi:

### **Ibunda dan Ayahanda terkasih,**

Sebagai tanda bakti dan hormat yang tiada terhingga, peneliti persembahkan kepada Ibu peneliti **Cholis Mudawamah** yang telah mengajarkan arti ketulusan serta kerja keras dan pantang menyerah dalam hidup, serta yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Dan Ayah peneliti **M. Riduansyah** yang membuat peneliti menjadi pribadi yang lebih mandiri. Terima kasih atas segala doa, cinta, pengorbanan, serta dukungan yang tak pernah henti. Ibu adalah alasan saya terus berjuang dan belajar tanpa mengenal lelah. Semoga karya sederhana ini menjadi bukti kecil dari kasih sayang dan harapan yang telah Ibu tanamkan selama ini. Sekiranya melalui karya dan kelulusan ini menjadi langkah awal bagi peneliti untuk meraih kesuksesan. Semoga Ibu selalu mendapatkan lindungan-Nya dan Ayah di lapangkan hatinya. Semoga hasil dari perjuangan ini menjadi wujud kecil dari rasa baktiku kepada kalian


### **Kakak, Ipar dan Mba tersayang**

Diucapkan terimakasih kepada kakaknda tercinta **Muhammad Wachid Fauzi** dan **Ayu Indah Lestari** dengan suaminya **Irwin Rudini**. Atas dorongan,

motivasi, semangat, dan bantuan secara emosional maupun financial selama peneliti berkuliah agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi tawa, cerita, air mata dan harapan. Doa kalian sangat berarti, semoga kalian selalu di berikan kemudahan dan mendapatkan lindungannya. Salam sayang dan peluk untuk kalian semua.

**Dosen Pembimbing Skripsi,**

Terima kasih kepada Ibu Suci Utami, S.H., M.H.M.Han.. yang dengan sabar memberikan ilmu, bimbingan, dan arahan yang berharga, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Terima kasih atas ilmu, arahan, dan masukan yang sangat berarti dalam perjalanan akademik ini. Semoga karya ini dapat menjadi bukti nyata dari segala usaha dan perhatian yang telah Ibu berikan kepada saya serta senantiasa menjadi amal yang membawa keberkahan.



## RINGKASAN

Putri Jelita Larasati. Desember 2024. **PENJATUHAN HUKUMAN DI BAWAH PIDANA MINIMAL DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 28/JN/2024/MS.ACEH)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 83 halaman. Pembimbing: Suci Utami, S.H., M.H.M.Han.

Penelitian ini berfokus pada analisis hukum terkait penerapan Qanun Jinayat Aceh, yang dianggap memberikan hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan undang-undang nasional seperti Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam kasus yang dianalisis, pelaku kekerasan seksual terhadap anak berusia lima tahun awalnya divonis 36 bulan penjara oleh pengadilan tingkat pertama dan kemudian dinaikkan menjadi 60 bulan pada tingkat banding. Meskipun demikian, hukuman tersebut dinilai masih lebih rendah dari pidana minimal yang diatur dalam undang-undang nasional.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, menggunakan bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder seperti literatur dan jurnal hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah putusan tersebut telah memenuhi asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam analisisnya, penulis menemukan bahwa hukuman yang dijatuhkan belum mencerminkan perlindungan maksimal terhadap korban dan masih mengutamakan penghukuman terhadap pelaku, sementara kebutuhan pemulihan korban kurang diperhatikan.


Hasil penelitian menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan Qanun Jinayat Aceh yang lebih menitikberatkan pada pelaku dan tidak memberikan perhatian memadai terhadap hak-hak korban. Selain itu, putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman di bawah pidana minimal juga menciptakan persepsi ketidakadilan di masyarakat dan menurunkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Kasus ini juga mencerminkan perlunya pembaruan hukum yang lebih komprehensif untuk menangani kasus kekerasan seksual, terutama dalam konteks hukum syariat di Aceh.

Penulis merekomendasikan revisi kebijakan hukum pidana, baik di tingkat nasional maupun daerah, untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat terpenuhi secara seimbang. Penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi bagi mahasiswa, peneliti, dan masyarakat dalam memahami kompleksitas hukum terkait kekerasan seksual pada anak serta memberikan kontribusi dalam mendorong perbaikan sistem hukum di Indonesia.

## ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran serius yang memiliki dampak jangka panjang terhadap korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penjatuhan hukuman di bawah pidana minimal dalam kasus kekerasan seksual pada anak, dengan fokus pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 28/JN/2024/MS.Aceh. Penelitian ini mengevaluasi putusan tersebut dari sudut pandang asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis bahan hukum primer, seperti putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder, seperti literatur hukum dan jurnal terkait. Data dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran mendalam tentang implementasi hukum dalam kasus ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku berada di bawah pidana minimal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hukuman 60 bulan penjara dianggap tidak setimpal dengan beratnya pelanggaran dan dampak yang dialami korban. Hal ini mengindikasikan kelemahan dalam penerapan hukum, terutama dalam konteks Qanun Jinayat Aceh, yang lebih menitikberatkan pada hukuman pelaku tanpa mempertimbangkan kebutuhan pemulihan korban secara holistik. Studi ini merekomendasikan revisi kebijakan hukum pidana untuk memperkuat perlindungan anak dan memastikan keadilan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual.

**Kata kunci** (*keyword*): Kekerasan seksual, pidana minimal, anak, Qanun



## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu*

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT tuhan alam semesta yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya sehingga diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Beserta sahabat kerabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini tentunya tidak akan tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, masih banyak kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan, oleh sebab itu diharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk menunjang perbaikan hasil penulisan, serta memohon maaf atas kekurangan tersebut. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag.,S.H., M.Hum.**, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas

Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H.**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Suci Utami, S.H.,M.H.M.Han** . selaku Pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan pengertian memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak kegiatan MBKM, penyusunan proposal skripsi hingga penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **H. Rudy Indrawan, S.H. M.H** selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Tiya Erniyati, S.H. M.H.**, selaku Sekretaris Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga perannya tidak kalah penting telah memberikan masukan dan saran keilmuan serta pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H. M.H.**, selaku dosen Pembimbing Akademik, atas segala arahan, bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar semna **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hakum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;

7. Seluruh **Staf Akademik dan Staf Tata Usaha** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah membantu dalam mengurus administrasi;
8. Dengan penuh rasa syukur, terima kepada seluruh keluarga tercinta atas doa, dukungan, serta kasih sayang yang tiada tara, Kalian adalah sumber kekuatan terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dukungan moral dan motivasi dari kalian memberikan energi positif yang sangat berarti bagi penulis. Atas doa-doa yang tiada henti dan cinta yang tulus, penulis sangat bersyukur dikelilingi oleh keluarga yang begitu luar biasa. terima kasih atas semangat, candaan, dan motivasi yang selalu membuat saya merasa tidak sendiri. Kehadiran kalian memberikan warna dan kekuatan tersendiri dalam perjalanan ini. Keluarga adalah fondasi dari semua yang saya capai. Skripsi ini adalah hasil dari doa-doa kalian yang selalu menyertai saya, dan menjadi awal dari langkah besar untuk mewujudkan impian dan harapan keluarga;
9. Selain keluarga tercinta, peneliti juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat saya di kampus yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan ini. Kepada **Adzra Widiafajrina, Karlina, Nabila Annisa Chairanie, Sajida, Sherly Anggraini** dan teman-teman **Ahmad Muzni Tafsir, Indie, Rofa, Latifah, Dennis**, serta yang lainnya, terima kasih telah menjadi pendengar setia, pemberi semangat, dan rekan seperjuangan. Kebersamaan kita dalam belajar, diskusi, hingga berbagi tawa dan lelah selama proses perkuliahan ini adalah momen-momen yang tak akan pernah terlupakan. Terima kasih atas segala bantuan, dukungan, dan kesabaran kalian, baik dalam mengerjakan tugas bersama maupun melewati masa-masa sulit di perjalanan akademik ini. Kehadiran kalian tidak hanya membuat hari-hari di kampus menjadi lebih ringan tetapi juga lebih berwarna. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa doa, motivasi, dan energi positif yang selalu kalian berikan. Terima kasih karena telah menjadi

sahabat sejati dalam perjalanan ini. Semoga hubungan persahabatan kita tetap terjalin erat di masa mendatang;

10. Terima kasih banyak untuk sepupu tercinta **Malik Putra Fajar**, yang selalu ada untuk memberikan semangat dan dukungan. Meskipun kita tidak selalu bersama, setiap kata penyemangat dari kamu sangat berarti;
11. Kepada sahabat-sahabat terbaik sejak masa SMP, **Difa Najla Ufaira, Meina Dwi Nanda, Stefhanie Amanda Putri Wibisono**, dan **Rian Maycelino**. Walaupun jarak memisahkan kita, dukungan kalian tetap terasa dekat di hati. Terima kasih atas semangat, doa, dan kata-kata penyemangat yang selalu datang di waktu yang tepat, meski hanya lewat pesan atau telepon. Perhatian kalian begitu berharga bagi peneliti;
12. Kepada sahabat-sahabat terbaik sejak masa SMA, **Aulia Rahmawati, Anndina Ainun Fradita** dan **Ayu Lestari**. Meski kini kita menjalani jalan yang berbeda ada yang sibuk bekerja, kuliah di fakultas berbeda, atau tinggal di kota berbeda. Dukungan, doa, dan semangat kalian selalu terasa dekat. Persahabatan kita adalah pengingat bahwa jarak dan waktu tidak pernah memudarkan kenangan indah dan rasa saling peduli. Terima kasih telah menjadi bagian penting dari perjalanan peneliti;
13. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu perjalanan peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dukungan, semangat, motivasi serta doa sehingga karya ini bisa selesai;
14. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri. Putri Jelita Larasati, terima kasih karena telah bertahan, meski dalam kelelahan, keraguan, dan segala tantangan yang datang silih berganti. Terima kasih telah memilih untuk tidak menyerah, bahkan saat rasanya ingin berhenti. bangga pada diriku yang terus berjuang, yang mampu melewati hari-hari berat, dan yang selalu menemukan kekuatan untuk melangkah lagi. Perjalanan ini mungkin tidak mudah, tapi aku berhasil membuktikan bahwa dengan usaha dan keyakinan, segala hal dapat diselesaikan. Skripsi ini bukan hanya hasil dari kerja keras,

tapi juga bukti cinta dan hormatku pada diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada, apapun kurang dan lebihmu mari rayakan diri sendiri.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan dalam rangka untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.



Banjarmasin, Januari 2025

**Putri Jelita Larasati**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Keaslian Penelitian .....	12
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	14
E. Metode Penelitian .....	15
F. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II PUTUSAN .....</b>	<b>19</b>
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>
A. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	55
B. Dasar Hukum Positif Kekerasan Seksual .....	58
C. Efektivitas Hukum .....	60
D. Mahkamah Syar'iyah.....	62
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>67</b>
1. Pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Aceh terkait kasus putusan Nomor 28/JN/2024/Ms.Aceh.....	67

2. Asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam penegakkan hukum tindak pidana kekerasan seksual.....	75
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran .....	83
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

